

PROGRAM I

MANAJEMEN PERUBAHAN

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

7 JANUARI 2019



1. MANAJEMEN PERUBAHAN UPGRADE PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI



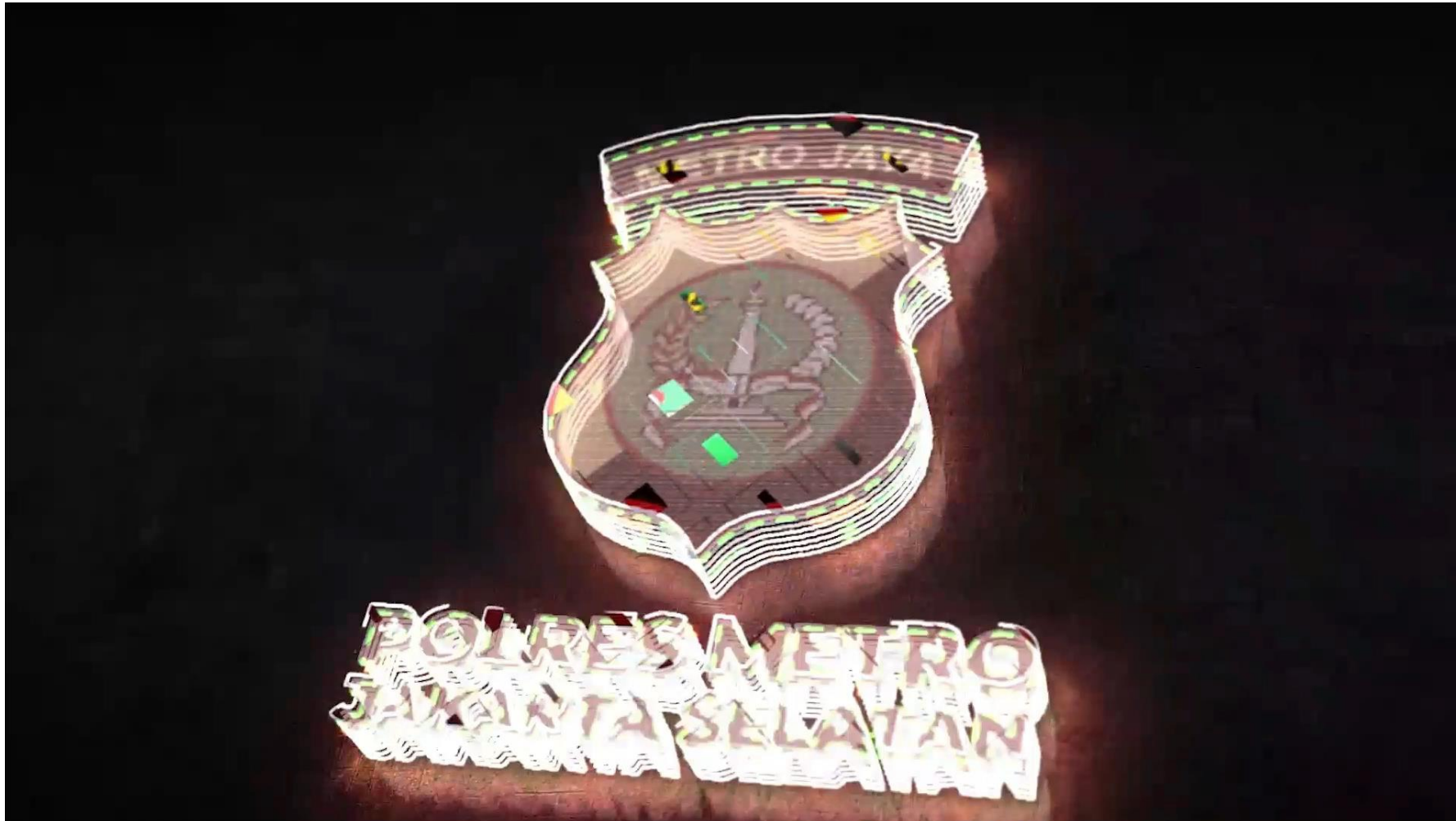
1. MANAJEMEN PERUBAHAN

UPGRADE PENANDATANGAN DAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI



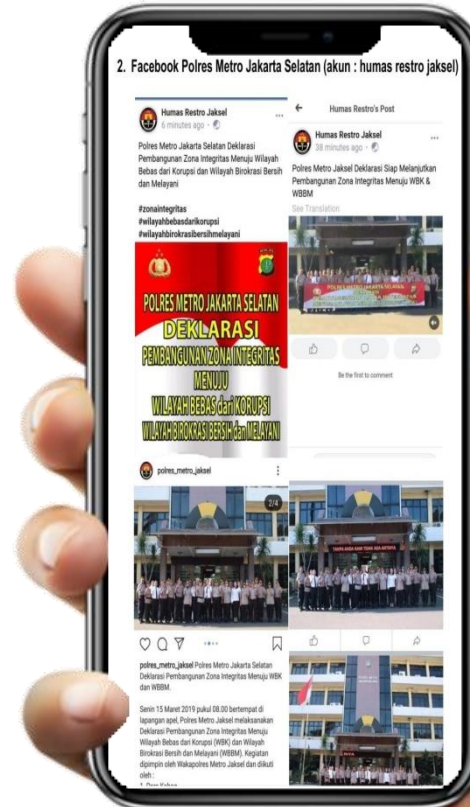
POLRES METRO JAKARTA SELATAN



WEBSITE



FACEBOOK/INSTAGRAM



1. MANAJEMEN PERUBAHAN

SOSIALISASI

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
ROADSHOW SOSIALISASI SERTA MELALUI
MEDIA SOSIAL, MEDIA ELEKTRONIK, DAN
MEDIA CETAK.



ROADSHOW SOSIALISASI

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK POLRES METRO JAKARTA SELATAN

DENGAN MENERAPKAN INSTRUMEN ZI BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 52 TAHUN
2014 YANG TERDIRI DARI 6 KOMPONEN 23 INDIKATOR & 81 KEGIATAN



1.MANAJEMEN PERUBAHAN PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK



REN AKSI DAN RENJA ZI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
RESORT METROPOLITAN JAKARTA SELATAN



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin / 25 / 1 / REN 2.3 / 2021

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka Penunjukan Panitia Seleksi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Polres Metro Jakarta Selatan, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
 2. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/580/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Petunjuk Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Polri;
 3. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/580/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Polri.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP dan JABATAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari ditunjuk sebagai Panitia Seleksi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Polres Metro Jakarta

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
RESORT METROPOLITAN JAKARTA SELATAN

LAMPIRAN SPRIN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : SPRIN / 25 / 1 / REN 2.3 / 2021
TANGGAL : 11 JANUARI 2021

DAFTAR NAMA TIM SELEKSI KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN POLRES METRO JAKARTA SELATAN

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1	1	2	3
1	AZIS ANDRIANSYAH, S.H., S.I.K., M.Hum.	KOMBES POL	KAPOLRES
2	ANTONIUS AGUS RAHMANTO, S.I.K., M.Si	AKBP	WAKA POLRES
3	CHUSWANDARI P.S.Sos	KOMPOL	KABAG SUMDA
4	SRI MUKMININ S.Pd	KOMPOL	KABAG REN
5	FEBRI ISMAN JAYA SH, SIK MIK	KOMPOL	KASAT INTEL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
RESORT METROPOLITAN JAKARTA SELATAN



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin / 21 / 1 / ZI / 2021

Pertimbangan : bahwa dalam rangka implementasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Polres Metro Jakarta Selatan, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: KB/VI/VI/2018 dan Nomor: 01 Tahun 2018, tanggal 6 April 2018 tentang Tata Cara Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Kelompok Kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan Polres Metro Jakarta Selatan;

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
RESORT METROPOLITAN JAKARTA SELATAN

LAMPIRAN SPRIN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : SPRIN / 21 / 1 / ZI / 2021
TANGGAL : 8 JANUARI 2021

TIM KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN POLRES METRO JAKARTA SELATAN

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1	2	3	4
1	AZIS ANDRIANSYAH, S.H., S.I.K., M.Hum	KOMBES POL	KAPOLRESTRO
2	ANTONIUS AGUS RAHMANTO, S.I.K., M.Si	AKBP	WAKAPOLRESTRO
3	UNTUNG MARDIANI	KOMPOL	KASIWAS
4	SRI MUKMININ, S.Pd., M.Si	KOMPOL	KASUBBAG PROGAR

➤ SPRIN PEJABAT

➤ SPRIN TIM POKJA



1. MANAJEMEN PERUBAHAN

PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK DAN PETUGAS PELAYANAN



1

PERSYARATAN
PELAYANAN

- INFORMASI PERSYARATAN PELAYANAN DAPAT DIAKSES DENGAN MUDAH (WEBSITE, BROSUR, LEAFLET, BANNER, SPANDUK)
- MUDAH DIPAHAMI OLEH MASYARAKAT
- WAJAR DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN TIDAK MEMPERSULIT MASYARAKAT

2

PROSEDUR
PELAYANAN

- DAPAT DIPAHAMI DENGAN JELAS OLEH MASYARAKAT
- DAPAT DIPENUHI DENGAN MUDAH (PELAYANAN MUDAH DILAKSANAKAN / TIDAK BERBELIT)
- WAJAR DAN SESUAI YANG DITETAPKAN

3

WAKTU
PELAYANAN

- WAKTU BUKA PELAYANAN DAPAT DIKETAHU DENGAN JELAS & DAPAT DIAKSES DENGAN MUDAH
- SESUAI WAKTU OPERASIONAL (ANTARA JAM BUKA DAN JAM TUTUP)
- INFORMASI WAKTU PENYELESAIAN DIKETAHUI DENGAN JELAS
- PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR WAKTU YANG DITETAPKAN

4

BIAYA
PELAYANAN

- DAPAT DIKETAHUI DENGAN JELAS DAN DAPAT DI AKSES DENGAN MUDAH
- UNIT PENERIMA PEMBAYARAN DIKETAHUI DENGAN JELAS (LOKET PEMBAYARAN/PETUGAS BANK)



1. MANAJEMEN PERUBAHAN

PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK DAN PETUGAS PELAYANAN



5

PRODUK
LAYANAN

- DAPAT DIKETAHUI DENGAN JELAS DAN DAPAT DIAKSES DENGAN MUDAH (LAYANAN APA SAJA YANG DIBERIKAN)
- DAPAT BERFUNGSI DENGAN BAIK DAN DAPAT DIAKSES DENGAN MUDAH

6

PETUGAS
LAYANAN

- MEMILIKI PENGETAHUAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN YANG MEMADAI
- MEMBERIKAN PELAYANAN YANG BAIK, PENUH TANGGUNG JAWAB DAN DISIPLIN
- DAPAT MEMBERIKAN SOLUSI KEPADA MASYARAKAT APABILA ADA PERMASALAHAN
- CEPAT DAN RESPONSIVE ATAU LAYANAN YANG RAMAH PENGGUNA

7

FASILITAS
PENGADUAN

- TERDAPAT FASILITAS PENGADUAN YANG MUDAH DIAKSES (KOTAK SARAN, HOTLINE, CALL CENTER, EMAIL, WEBSITE DLL)
- PROSEDUR PENGADUAN MUDAH DILAKSANAKAN
- PETUGAS DAPAT MEMBERIKAN SOLUSI APABILA TERDAPAT ADUAN
- ADANYA KEPASTIAN TINDAK LANJUT ATAS PENANGANAN PENGADUAN

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

UPAYA UNTUK MENAIKKKAN NILAI PADA KOMPONEN HASIL



1.MANAJEMEN PERUBAHAN
PENANGGUNG JAWAB KOMPONEN PENGUNGKIT
PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK



KOMPONEN PENGUNGKIT

PENANGGUNG JAWAB

I.	MANAJEMEN PERUBAHAN	KASAT SABHARA
II.	PENATAAN TATA LAKSANA	KABAG SUMDA
III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	KABAG SUMDA
IV.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	KABAG REN
V.	PENGUATAN PENGAWASAN	KABAG REN
VI.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	KASAT INTEL

1.MANAJEMEN PERUBAHAN

MEMBENTUK UNIT KERJA



1

MEMBUAT UNDANGAN PEMBENTUKAN TIM KERJA.

2

MELAKSANAKAN RAPAT PEMBENTUKAN TIM KERJA

3

PENENTUAN ANGGOTA HARUS BERKOMPETEN DAN TIDAK BERMASALAH

4

PENGESAHAN OLEH KASATKER

- PENYUSUNAN REN AKSI DAN RENJA ZI

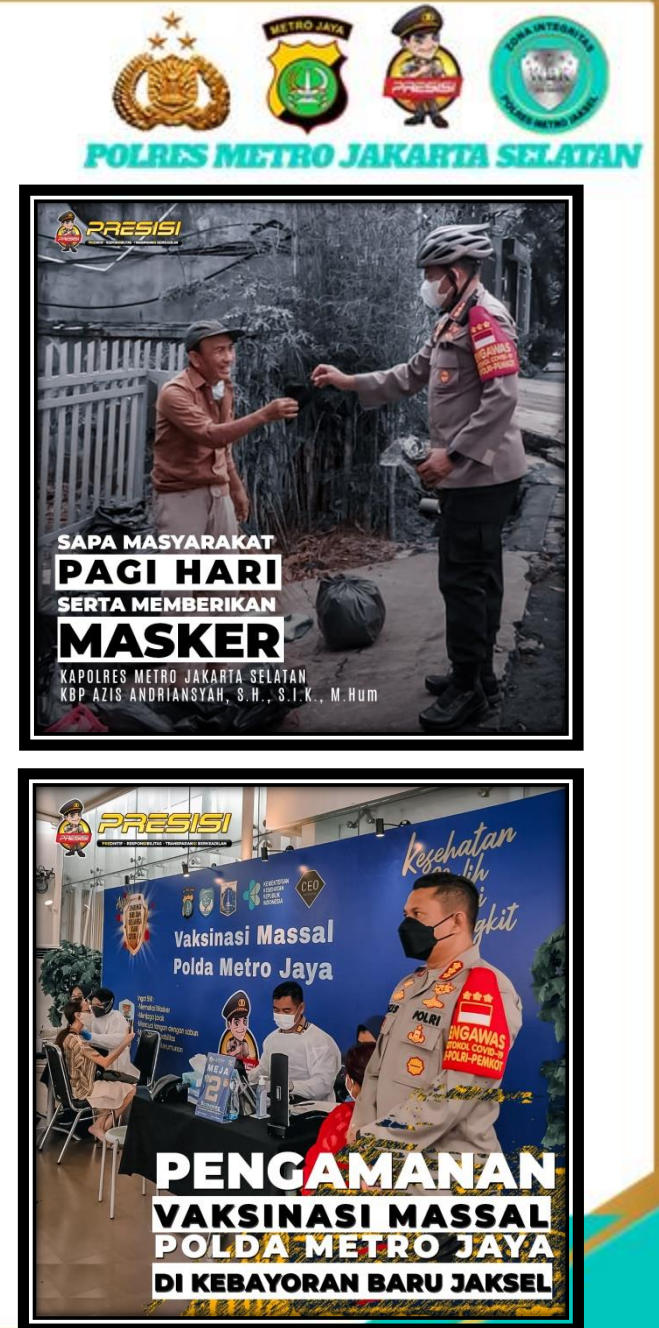
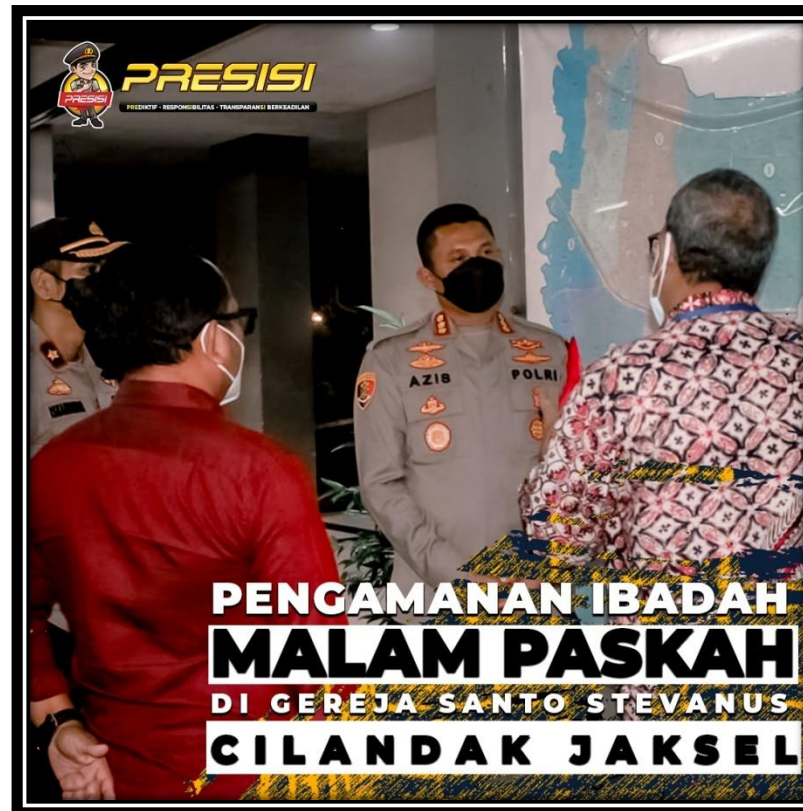
-PEMANTAUAN DAN EVALUASI



1. MANAJEMEN PERUBAHAN

KAPOLRESTRO JAKSEL

SEBAGAI ROLE MODEL MEMBERIKAN KETELADANAN NYATA



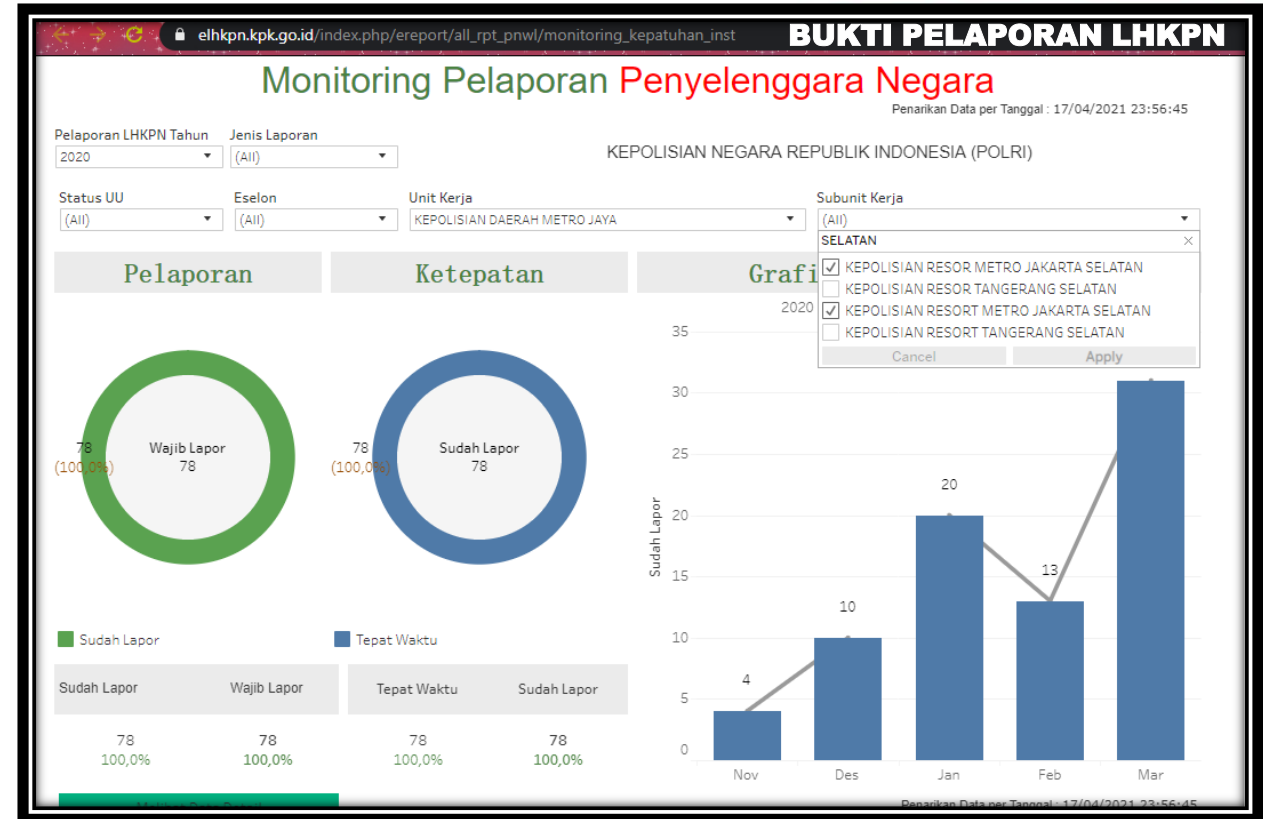
1. MANAJEMEN PERUBAHAN

PELAPORAN E-LHKPN

PERKAP : NO: 8/2017 SEBAGAI SUATU KEWAJIBAN PEGAWAI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENYAMPAIKAN LHKPN

SEBANYAK 73 ORANG (100%)

SUDAH MELAPORKANNYA



“ MEMAHAMI BAHWA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DILAKSANAKAN GUNA MEWUJUDKAN APARATUR PENYELENGGARA NEGARA YANG MEMILIKI INTEGRITAS, PROFESIONAL, DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME, SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”

1.MANAJEMEN PERUBAHAN **PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA MELAYANI**

